



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25. TAHUN 2005

### TENTANG

### DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN TEGAL

### BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004, ternyata masih terdapat permasalahan strategis yang dalam pemecahannya memerlukan peran penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi ;
  - b. bahwa agar peran penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu untuk merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan yang dituangkan dalam strategi inovasi Daerah atau Kebijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Kabupaten Tegal ;
  - c. bahwa untuk merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu untuk mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbentuk dalam Dewan Riset Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Tegal.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Strategi Inovasi Daerah adalah rumusan arah, prioritas serta kerangka kebijakan pengembangan jangka menengah sistem inovasi Daerah yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Sistem Inovasi Daerah adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan fungsinya di Daerah.
8. Kebijakan Inovasi Daerah adalah kelompok kebijakan yang diarahkan untuk mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya di Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Piset Daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (3) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

### **Pasal 4**

DRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun Rancangan Strategi inovasi Daerah atau kebijakan strategis penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah ;
- b. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan daerah-daerah lain ;
- c. memberikan masukan dan pandangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem inovasi Daerah ;
- d. mewakili Daerah di Dewan Riset Nasional.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 DRD berkewajiban :

- a. melaksanakan prinsip jujur, bebas dan obyektif dalam kerangka kredibilitas keilmuan ;
- b. bekerjasama secara sinergis dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan pengembangan ;
- c. menentukan standar pendidikan dan persyaratan administratif keanggotaannya sesuai dengan keahlian untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme DRD.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi DRD terdiri dari :
  - a. Ketua ;
  - b. Wakil Ketua I ;
  - c. Wakil Ketua II ;
  - d. Anggota.
- (2) Susunan organisasi DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Perguruan Tinggi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Perangkat Daerah dan Guru Sekolah Menengah Atas atau setingkat.
- (3) Wakil Ketua dan Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, DRD dapat dilengkapi dengan Sekretariat DRD dari unsur Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan susunan keanggotaan organisasi dan sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bagan susunan organisasi DRD dan Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Ketua DRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

#### **Pasal 8**

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) b dan huruf c mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas DRD ;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DRD ;
- c. memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DRD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan bahan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi Daerah, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V RAPAT-RAPAT DRD**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi Daerah, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi, DRD menyelenggarakan rapat-rapat anggota paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Ketua dan Anggota DRD dalam rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bahan, saran dan usulan mengenai penyiapan penyusunan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem inovasi Daerah, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi.

### **BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN DRD**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

- (2) DRD dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagai bentuk second opinion pertanggung jawabannya dilakukan secara langsung kepada Bupati.
- (3) DRD dalam melaksanakan kegiatan administrasi pertanggung jawabannya kepada Bupati yang dilakukan melalui satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan pengembangan.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat DRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah dan sumber dana lain yang sah serta mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.


### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal ...18. Oktober.... 2005

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal ...18. Oktober..... 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOHC. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR ..38